

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERET KECAMATAN DAMAU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

**Yolanda Deisye Tatibi
Welson Y.Rompas
Helly F. Kolondam**

This research focuses on the implementation of conceptual accountability management in village financial matters and aims to describe government's involvements in transitioning to or consolidating better establishment for the citizens. This study is conducted due to funds allocation management by the Village Budget Committee is fairly administered and yet against the law. Therefore, this research can confidently be beneficial not only to Talaud Regency, but also Damau district in terms of improving the accountability of village financial administration.

This research is executed at Peret Village, Damau district. The informants are citizen and the village committees who are advised to be competent in representing the survey unit in the management of village financial allocations. This research uses both qualitative and quantitative method which emphasise on the contextual research includes ethnographic techniques such as direct participants observations and interviews which are designed to capture different judgement and perceptions.

Furthermore, this research will show that planning and implementation management of village fund allocation can establish better accountability management for the local government. Despite the implementation of such accountability has been shown successful, its management has yet been properly administered. Thus, its regulation and members do require further guidance. Moreover, the main concern is the inefficiency as well as the lack of setting priorities apparatus and human resources reforms hence the needs for assistances from the local government apparatus in a sustainable manner.

Keyword: *Village Financial Allocations, Performance, Evaluation*

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur yaitu: peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga bagian dari kewenangan pendapatan desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Alokasi

Dana Desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peningkatan kinerja pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dituntut untuk dapat mengelola, meningkatkan, dan mempertanggungjawabkan sistem kinerjanya demi tercapainya pemerintahan yang baik atas permasalahan kinerja dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 2 mengatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Evaluasi Kinerja

1) Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam (Aprilia, 2009), adalah "*Evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation*" yang berarti evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

2) Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance*. Kata *performance* juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja dan penampilan kerja (Lembaga Administrasi Negara, 1992).

Secara sederhana Rue & Byars dalam (Eko Maulana, 2012), menyatakan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau "*The degree of accomplishment*" dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pada pengertian ini, kinerja diartikan sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan mampu dicapai oleh organisasi. Secara etimologi menurut Mangkunegara dalam (Eko Maulana, 2012), istilah kinerja berasal kata "*job*" atau "*actual*" yaitu unjuk kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Konsep Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menurut Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa pada Pasal 12 yaitu:

1. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
4. Jumlah perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Konsep Kinerja Pemerintah

Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja yang di

terjemahkan dari kosa-kata bahasa Inggris *Performance*, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, atau penampilan kerja (LAN, 1992). Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1997), dikatakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hal yang sama dinyatakan Rivai dan Basri (2005), bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Konsep Dana Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya sebagai suatu karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2010).

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud.

Fokus Penelitian

Untuk memperoleh serta mengarahkan penelitian ini, peneliti menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (1995), yaitu:

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Informan Penelitian

Informan penelitian ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1) informan kunci (*Key Informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan yaitu orang dalam latar pendidikan yang dimanfaatkan untuk memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar pendidikan (Moleong, 2007).

Sumber Data

Sumber data dapat dari orang (informan) dokumen atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Apabila informan atau data yang dirasakan telah cukup, maka dengan sendirinya

penelitian selesai (Maman Rachman, 1991). Data yang digunakan atau dilakukan dalam penelitian ini dan dikaji dari sumber data antara lain:

1. Data Primer

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan yang didukung dengan pengamatan atau observasi (Moleong, 2007).

2. Data Sekunder

Selain kata data dan sumber data utama diperlukan juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai data sekunder. Jadi data sekunder digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer dan arsip dokumen yang berkaitan dengan aktivitas mereka dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan penelitian data sekunder ini sangat penting untuk kelancaran proses penelitian dengan mengambil data yang benar-benar dibutuhkan (Moleong, 2007).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Observasi

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan melakukan pengamatan, dan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi ini maka dapat yang diperoleh akan lebih lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2012).

2. Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya yang telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden di pertanyakan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2012).

3. Dokumentasi

Dokumentasi terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, tidak reaktif (Djam'an Satori, 2010).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif, yang diterapkan melalui 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya (Sugiyono, 2008). Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2008). Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun berdasarkan penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masi berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2008). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan (Djam'an Satori, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Produktivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator pada penelitian ini yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

3. Responsivitas Pemerintah dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Talaud

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada Tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud

Evaluasi kinerja pemerintah dalam pembangunan fisik di Desa Peret Kecamatan Damau merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

5. Tahapan Responsibilitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret didasarkan pada peraturan Desa Peret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Ringkasan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, yaitu produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, transparansi masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hampir tidak ada keterlibatan masyarakat, serta tidak ada keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat.

Pembahasan

Terkait proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, pemerintah Desa Peret terlebih dahulu menyusun tim pelaksana alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari kepala desa selaku penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku penanggungjawab administrasi kegiatan

(PJAK), kepala urusan keuangan selaku bendahara desa dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Selanjutnya, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan jalan dengan anggaran Rp. 65.970.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembuatan pagar halaman dengan anggaran sebesar Rp. 94.588.800,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta pengadaan sarana air bersih dengan anggaran sebesar Rp. 30.045.000,00 (tiga puluh juta empat puluh lima ribu rupiah) dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan di Desa Peret belum efektif. Dengan demikian evaluasi kinerja

pemerintah dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembangunan berjalan dengan baik, namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh pemerintah Desa Peret dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Peret. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Peret dapat dikatakan kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Produktivitas, dimana dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ada 3 (tiga) tahap, yaitu: 1) Perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan dilihat dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Peret kepada masyarakat.

Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang

dilakukan di Desa Peret masih kurang efektif. Pada tahapan kualitas layanan masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Peret serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Peret. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat kinerja pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Peret yaitu:
 - a. Sumber daya manusia.
 - b. Informasi.
 - c. Partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Peret kepada masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Peret melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Peret sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai Pemerintah Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, perlunya meningkatkan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada

masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. P.M.2005.*Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwiyanto Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*.Yogyakarta: Fispol UGM.Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Maulana E. 2012. *Kepemimpinan Transformasional dalam birokrasi pemerintahan*. Jakarta: PT Multi cerdas.
- Moleong.L.J. 2007. *Meode penelitian kualitatif*.Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Satori Djam'an. 2010. *Metode penelitian kulaitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2008.*Memahami PenelitianKualitatif*.Bandung: Alfabeta.

Sumber lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Peret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa